

SMARTPROTECTION MORTGAGE KPR

SmartProtection Mortgage KPR adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank HSBC Indonesia adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan selama Masa Pertanggungan.

Jika seorang Tertanggung yang dipertanggungkan meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim meninggal yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Fasilitas Kredit* yang masih berlaku pada saat Tertanggung meninggal dunia.

Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.

*) Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalty yang timbul dari tunggakan (apabila ada)

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION MORTGAGE KPR

Nama Produk

SmartProtection Mortgage KPR

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank HSBC Indonesia

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

20 – 65 tahun, pertanggungangan hingga maksimum 70 tahun

Masa Pertanggungangan

1-15 tahun

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar sekali

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection KTA dengan Uang Pertanggungangan sebesar Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 10 tahun dengan suku bunga maksimum 14% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 40 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungangan} \\ &= 13.95 \% \times \text{Rp1.000.000.000,-} \\ &= \text{Rp13.948.600,-} \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAK) Kumpulan
2. Beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari Dokter yang merawat.
 - f. Surat Kematian dari Kelurahan.
 - g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan
 - i. Poin (e), (f), (g), (h) bisa diberikan dalam bentuk copy (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/kartu tersebut.

3. Allianz berhak untuk mendapatkan segala keterangan/catatan medis dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.

PENGECUALIAN

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dalam hal Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Peserta ikut dalam pertanggungangan Asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungangan Peserta, mana yang lebih akhir.
2. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi

PENGEMBALIAN PREMI

Apabila Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit atau membatalkan Polis yang berkaitan dengan pelunasan Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungangan berakhir dan pembatalan Polis oleh Allianz sebelum Masa Pertanggungangan berakhir, maka sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungangan yang belum terlewati akan dikembalikan oleh Allianz kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis yang perhitungannya ditentukan oleh Allianz. Pengembalian Premi, setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis ini. Pemegang Polis dalam hal ini membebaskan Allianz dari segala tanggung jawab yang berkenaan dengan penyerahan sisa Premi ini.

Formula Pengembalian Premi:
 $(n-t)/n \times 47\% \times \text{Premi Sekaligus}$

Catatan:
n = Masa Pertanggungan
t = Masa Pertanggungan yang sudah dilalui (tahun) + 1 (satu) tahun

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Tertanggung meninggal dunia; atau
2. Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir; atau
3. Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
4. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis; atau
5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Peserta adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungjawabkan dalam Polis ini dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Mortgage KPR adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Mortgage KPR.
- SmartProtection Mortgage KPR bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection Mortgage KPR tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Mortgage KPR.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.